



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS
DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan...

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 217);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Badan Kepegawaian Daerah untuk selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
9. Sasaran Kinerja PNS yang selanjutnya disingkat SKP adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Ujian Dinas Tingkat I adalah ujian untuk kenaikan pangkat bagi PNS dari Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.
12. Ujian Dinas Tingkat II adalah ujian untuk kenaikan pangkat bagi PNS dari Penata Tingkat I golongan ruang III/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a.
13. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian untuk Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang

pangkatnya...

pangkatnya masih di bawah jenjang pangkat berdasarkan tingkat pendidikan yang baru diperolehnya.

14. Panitia Pelaksana Kegiatan Ujian Dinas dan Panitia Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang selanjutnya disebut Tim Ujian adalah Panitia Pelaksana Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memastikan penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan tertib, terarah, dan kejelasan prosedur.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. persyaratan ujian;
- b. pendaftaran peserta ujian;
- c. penilaian dan penentuan kelulusan; dan
- d. pembiayaan.

BAB IV PERSYARATAN UJIAN

Bagian Kesatu Ujian Dinas

Pasal 5

Persyaratan Ujian Dinas adalah sebagai berikut:

- a. paling singkat telah 2 (dua) tahun memiliki pangkat:
 1. Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d untuk Ujian Dinas Tingkat I; dan
 2. Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk Ujian Dinas Tingkat II;
- b. tidak...

- b. tidak dalam keadaan:
 - 1. diberhentikan sementara dalam jabatan negeri;
 - 2. menerima uang tunggu;
 - 3. cuti di luar tanggungan negara;
 - 4. tidak sedang dalam proses pemeriksaan terkait masalah hukum; dan
 - 5. menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan berat;
- c. melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - 1. surat pengantar dari kepala SKPD;
 - 2. fotokopi keputusan pangkat terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 3. fotokopi keputusan jabatan terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 4. fotokopi SKP 1 (satu) tahun terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 5. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

Pasal 6

Dikecualikan dari ketentuan Ujian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah bagi PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut :
 - 1. Sepala/Adum/Diklatpim Tingkat IV untuk Ujian Dinas Tingkat I;
 - 2. Sepadya/Spama/Diklatpim Tingkat III untuk Ujian Dinas Tingkat II;
- b. telah memperoleh:
 - 1. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk Ujian Dinas Tingkat I;
 - 2. Ijazah Dokter, Apoteker, Magister/Pasca Sarjana (S2) dan ijazah lain yang setara atau Doktor (S3), untuk Ujian Dinas Tingkat I atau Ujian Dinas Tingkat II; atau
 - 3. menduduki jabatan fungsional tertentu.

Bagian Kedua

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Pasal 7

Persyaratan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah sebagai berikut:

- a. paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah untuk:
 - 1. Pendidikan SLTP atau yang sederajat, paling rendah berpangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b;
 - 2. Pendidikan SLTA, Diploma I atau sederajat, paling rendah berpangkat Juru golongan ruang I/c;
 - 3. Pendidikan Diploma II, paling rendah berpangkat Pengatur Muda golongan II/a;

4. Pendidikan...

4. Pendidikan Akademi atau Diploma III, paling rendah berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 5. Pendidikan Sarjana (S1) bagi Jabatan Fungsional Guru paling rendah berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 6. Pendidikan Sarjana (S1) atau Diploma IV bagi Jabatan Fungsional Umum, paling rendah berpangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
 7. Pendidikan Dokter, Apoteker, Magister/Pasca Sarjana (S2), pendidikan profesi atau pendidikan lain yang setara, paling rendah berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a; dan
 8. Pendidikan Doktor (S3) atau pendidikan lain yang setara, paling rendah berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
- c. telah melaksanakan tugas sesuai formasi yang dibutuhkan di SKPD yang bersangkutan;
 - d. ijazah atau transkrip nilai dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang program studinya telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau lembaga yang berwenang atau melampirkan Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi atau fotokopi Sertifikat Akreditasi yang dikeluarkan oleh BAN-PT atau lembaga yang berwenang atau Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh BAN-PT atau lembaga yang berwenang;
 - e. ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah mendapat penetapan penyeteraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi yang dibuktikan dengan fotokopi penyeteraan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan keabsahan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperoleh dari SLTP/ sederajat dan SLTA/ sederajat;
 - g. setiap unsur penilaian SKP paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - h. melengkapi berkas-berkas sebagai berikut:
 1. surat pengantar dari SKPD terkait;
 2. fotokopi keputusan pangkat terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 3. fotokopi keputusan jabatan terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 4. setiap unsur penilaian SKP bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 5. fotokopi ijazah terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 6. fotokopi Akreditasi Program Studi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 7. fotokopi Surat Izin Belajar atau Surat Keterangan memiliki ijazah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

8. fotokopi...

8. fotokopi Surat Keterangan memiliki ijazah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, bagi PNS yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah saat menjadi CPNS dengan ketentuan jangka waktu antara pengangkatan CPNS menjadi PNS;
9. surat pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian Surat Tanda Tamat Belajar /Ijazah sebelum tersedianya formasi berdasarkan analisis jabatan;
10. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

Pasal 8

Dikecualikan dari ketentuan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bagi PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menduduki jabatan fungsional tertentu;
- b. telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar.

BAB V PENDAFTARAN PESERTA UJIAN

Bagian Kesatu Tim Ujian

Pasal 9

- (1) Tim Ujian terdiri dari penanggung jawab, ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota.
- (2) Tugas pokok Tim Ujian adalah:
 - a. melaksanakan perencanaan ujian, terdiri dari:
 1. menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan ujian;
 2. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
 3. menentukan tempat dan jadwal ujian;
 4. mengumumkan pelaksanaan ujian;
 5. melakukan verifikasi calon peserta dan menyusun daftar nominatif peserta ujian;
 6. melakukan pemanggilan peserta yang memenuhi syarat;
 7. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 8. menyiapkan secara rinci tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan ujian berdasarkan tenggang waktu yang telah ditetapkan; dan
 9. hal-hal teknis lain dapat diatur kemudian sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan;
 - b. melaksanakan ujian, terdiri dari:
 1. menyiapkan bahan ujian;
 2. menyelenggarakan ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 3. memeriksa dan menentukan hasil ujian;
 4. mengumumkan...

4. mengumumkan hasil ujian; dan
 5. hal-hal teknis lain dapat diatur kemudian sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan.
- c. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan ujian.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Mekanisme Pendaftaran

Pasal 10

Sekretaris Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang pelaksanaan Ujian Dinas dan/atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara kepada seluruh Kepala SKPD atau melalui *website* BKD.

Pasal 11

Kepala SKPD menginventarisasi dan mengusulkan daftar nominatif PNS di lingkungan kerjanya masing-masing yang telah memenuhi syarat untuk menempuh Ujian Dinas dan/atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah kepada Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Tim Ujian melakukan verifikasi calon peserta dan menyusun daftar nominatif peserta ujian.
- (2) Pemanggilan peserta yang memenuhi persyaratan oleh Tim Ujian disertai pemberitahuan kepada peserta ujian tentang tempat dan waktu pelaksanaan ujian.

BAB VI
PENILAIAN DAN PENENTUAN KELULUSAN

Bagian Kesatu
Materi Ujian

Pasal 13

Materi ujian dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. materi Ujian Dinas; dan
- b. materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

Pasal 14

Materi Ujian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri dari:

a. materi...

- a. materi Ujian Dinas Tingkat I; dan
- b. materi Ujian Dinas Tingkat II.

Pasal 15

Materi Ujian Dinas Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, terdiri dari:

- a. Kelompok A, terdiri dari:
 - 1. Pancasila;
 - 2. UUD 1945; dan
 - 3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. Kelompok B, terdiri dari:
 - 1. Peraturan perundangan di bidang kepegawaian; dan
 - 2. KORPRI;
- c. Kelompok C mengenai pengetahuan perkantoran, terdiri dari:
 - 1. syarat-syarat dan tata pelaksanaan tugas;
 - 2. tata cara menerima tamu;
 - 3. tata cara berkomunikasi melalui telepon;
 - 4. tata cara menyusun surat;
 - 5. tata cara mengarsip surat;
 - 6. tata cara kerjasama; dan
 - 7. tata cara menyusun laporan;
- d. Kelompok D, mengenai tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja SKPD terkait;
- e. Kelompok E, terdiri dari :
 - 1. bahasa Indonesia; dan
 - 2. sejarah umum bangsa Indonesia.

Pasal 16

Materi Ujian Dinas Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, terdiri dari:

- a. Kelompok A, terdiri dari:
 - 1. Pancasila;
 - 2. UUD 1945; dan
 - 3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. Kelompok B, terdiri dari:
 - 1. Peraturan perundangan di bidang kepegawaian; dan
 - 2. KORPRI;
- c. Kelompok C, terdiri dari:
 - 1. teori perkantoran;
 - 2. fungsi manajemen;
- d. Kelompok D, mengenai tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja SKPD terkait;
- e. Kelompok E, terdiri dari:
 - 1. bahasa Indonesia;
 - 2. sejarah umum bangsa Indonesia;
- f. Kelompok F, terdiri dari:
 - 1. perkembangan politik dalam negeri, ekonomi dan pembangunan;

2. perkembangan...

2. perkembangan politik luar negeri terutama kerjasama negara-negara yang tergabung dalam ASEAN;
- g. Kelompok G, berupa karya tulis.

Pasal 17

Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b adalah Tes Kompetensi Dasar (TKD) yang terdiri dari:

- a. tes wawasan kebangsaan;
- b. tes intelegensia umum; dan
- c. tes karakteristik pribadi.

Pasal 18

- (1) Penyusunan/pembuatan soal ujian dilaksanakan oleh Tim Ujian dan dapat bekerja sama dengan instansi terkait.
- (2) Metode pelaksanaan ujian dapat meliputi:
 - a. tertulis dan/atau Computer Assisted Test (CAT); dan/atau
 - b. presentasi.

Bagian Kedua Penentuan Kelulusan

Pasal 19

Nilai batas kelulusan bagi peserta Ujian Dinas adalah sebagai berikut:

- a. Ujian Dinas Tingkat I adalah 65; dan
- b. Ujian Dinas Tingkat II adalah 70.

Pasal 20

Nilai batas lulus bagi peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah 50.

Bagian Ketiga Pengumuman Kelulusan

Pasal 21

- (1) Hasil ujian diumumkan melalui papan pengumuman dan/atau *website* BKD.
- (2) Peserta ujian yang lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian.
- (3) Surat Tanda Lulus Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Bupati.
- (4) Surat Tanda Lulus Ujian yang telah diperoleh sebelum
berlakunya...

berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat.

Pasal 22

Peserta Ujian Dinas dan Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian periode berikutnya.

BAB VII
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 23

Biaya penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 22 September 2017
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Diundang di Aek Kanopan
pada tanggal 22 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

dto,

AHMAD FUAD

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 255

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,